

MAL/FIN/021/X/2025

Jakarta, 13 Oktober 2025

Kepada Yth,
Seluruh Pelanggan PT Mustika Alam Lestari

Perihal: Pemberlakuan Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang "Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak", berikut kami informasikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 2025, dokumen penjualan kami (*invoice*) telah ditetapkan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Dengan demikian, kami tidak lagi menerbitkan Faktur Pajak elektronik (*e-Faktur*) secara terpisah karena dokumen tersebut telah memiliki kedudukan yang sama dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dokumen Lain tersebut akan tersedia di Coretax paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi tim administrasi atau bagian pajak kami berikut:

Telp: (021)-2243 5010

Email: must.tax@malt300.com

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Hormat kami,
PT Mustika Alam Lestari



NPH
MUSTIKA ALAM LESTARI

Andreas Agung Laksono
General Manager FAT